

PENETAPAN TAHPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 01 GAMPONG MEUNASAH MESJID KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, DPR, DPD, DPRA DAN DPRK.

2019

KPT KIP LSM NO 17 /HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IV/2019, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PENETAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TPS 01 GAMPONG MEUNASAH MESJID KECAMATAN MUARA DUA KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KOTA LHOKSEUMAWE

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan surat Rekomendasi Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Nomor 027/K.BAWASLU.AC-22.03/PM.04/IV/2019 Tanggal 20 April 2019 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

- Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019.
- Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang Di TPS 01 Gampong Meunasah Mesjid Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe Untuk Pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRA dan DPRK tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

CATATAN : - Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 21 April 2019
- Lampiran 1 halaman